

**PENEGAKAN PASAL 54 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
(PKPU) NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN / ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA**

Oleh :

Ferliyansah Adi Hermawan
Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Jember.

Abstrak

Dalam Pilkada Jember kali ini, ada dua pasangan calon yang maju sebagai peserta. Kedua pasangan itu adalah Sugiarto-M. Dwikoryanto dan Faida-Abdul Muqit Arief. Komisi Pemilihan Umum Jember mengetahui dan memahami bahwa dua pasangan calon, yakni Sugiarto-Moch. Dwikoryanto dan Faida-Abdul Muqit Arief, terlambat menyerahkan LPPDK masing-masing 5 menit dan 45 menit dari jadwal yang ditetapkan. Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 jelas menyebutkan, keterlambatan itu berbuah sanksi diskualifikasi atau pembatalan status calon. Tidak ada tafsir lain. Kegaduhan terjadi, saat Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melansir informasi keterlambatan tersebut dan KPU Jember memilih tidak mendiskualifikasi dua pasangan calon. Tahapan pilkada berlanjut. Proses lanjutan baru terhenti, menyusul gugatan dari pasangan calon Sugiarto- Dwikoryanto yang melayangkan gugatan kepada KPU Jember ke MK karena tidak mengakui keterlambatan lima menit tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, KPU Kabupaten Jember

Abstract

In Jember elections this time, there are two pairs of candidates who ran as participants. The two couples are Sugiarto-M. Dwikoryanto and Faida-Abdul Muqit Arief. Election Commission Jember know and understand that the two pairs of candidates, namely Sugiarto-Moch. Dwikoryanto and Faida-Abdul Muqit Arief, late surrender LPPDK each 5 minutes and 45 minutes from the schedule you set. Article 54 of Commission Regulation No. 8 of 2015 clearly states, the delay was fruitful disqualification or cancellation of candidate status. There is no other interpretation. The noise occurs, when the People's Voter Education Network (JPPR) launch information such delay and Jember Commission chose not to disqualify the two pairs of candidates. Stages of the elections continues. The new advanced process stalled, following a lawsuit from the candidate pair Sugiarto-Dwikoryanto Jember cast a lawsuit against the Commission to the Court for not recognizing the five minute delay.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 menegaskan bahwa: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Konsekuensi ketentuan itu adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh penduduk.

Kenyataan akhir-akhir ini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan dari berbagai media dan masyarakat, karena mereka beranggapan bahwa dalam penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lain yang akibatnya jauh dari keadilan dan harapan masyarakat.

Masalah penegakkan hukum merupakan topik yang tidak henti-hentinya dibicarakan di setiap negara, terutama di negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang. Penegakkan hukum secara tepat merupakan modal dasar untuk

mencapai tujuan negara demokratis dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal.¹

Pemilu atau Pemilihan digelar secara reguler dalam rangka membuka ruang bagi terjadinya sirkulasi/pergantian kekuasaan melalui partisipasi politik oleh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, Undang Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa aturan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukumnya jika terjadi pelanggaran.

Pilkada serentak yang dilaksanakan 9 Desember 2015 lalu masih meyisakan persoalan. Ada enam kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih bermasalah. Kabupaten/kota tersebut salah satunya adalah Kabupaten Jember, yaitu terkait persoalan keterlambatan penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati dimana kedua pasangan calon (paslon) yakni pasangan Sugiarto-Dwi Koryanto dan pasangan Faida-Muqit, terlambat menyerahkan LPPDK dalam Pilkada Jember.

¹<http://awangaliakbar.blogspot.co.id/2012/04/penegakkan-hukum-di-indonesia.html>
diakses tanggal 27 januari 2016 pukul 10.53 WIB

Dalam berita acara KPU Jember disebutkan, paslon nomor urut 1 terlambat 5 menit dan pasangan nomor urut 2 terlambat 45 menit. Atas keterlambatan ini KPU hanya menjatuhkan sanksi peringatan kepada kedua paslon. "Padahal sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, sanksi bagi paslon yang terlambat menyerahkan LPPDK ialah didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada.²

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah dalam penegakan hukum dengan judul skripsi : **“Penegakan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota”**

Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan sebagai berikut: Bagaimanakah penegakan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Studi Kasus PILBUP KAB. Jember 2015) ?

²<http://www.bangsaonline.com/berita/17697/sengketa-pilbup-jember-forum-advokat-jember-ajukan-citizen-lawsuit> diakses tanggal 01 Februari 2016 pukul 13.17 WIB

Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015

Sebelum membahas tentang penegakan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2015, kita harus mengetahui pengertian penegakan hukum itu sendiri, menurut Satjipto Rahardjo.³

“Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak tersebut menjadi kenyataan.”

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto.⁴

“Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup.”

Dari definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai penegakan hukum. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, tt., Bandung, hlm. 15.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm.13.

dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵

Dimensi Penegakan Hukum

Dimensi penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.

Untuk menjelaskan hakikat penegakan hukum itu, Soerjono Soekanto membuat uraian sebagai berikut : manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya punya pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga ada pasangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu “diserasikan”, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

Hukum memang harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan.

⁵ Sjachran Basah, *Perlindungan...*, *op.cit.*, hlm.14 dalam Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi...*, *op.cit.*, hlm. 292.

Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, sampai – sampai timbul perumpamaan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

Namun tidak cukup dengan mengejar kepastian hukum saja, Menurut Soerjono Soekanto dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepentingan umum. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karena pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dan jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap permasalahan yang timbul. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Oleh karena itu, kata Soerjono soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “law enforcement” (penegakan hukum) begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab

pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.⁶

Contoh permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jember Provinsi JATIM :

Dalam Pilkada Jember kali ini, ada dua pasangan calon yang maju sebagai peserta. Kedua pasangan itu adalah Sugiarto-M. Dwikoryanto dan Faida-Abdul Muqit Arief.

Komisi Pemilihan Umum Jember mengetahui dan memahami bahwa dua pasangan calon, yakni Sugiarto-Moch. Dwikoryanto dan Faida-Abdul Muqit Arief, terlambat menyerahkan LPPDK masing-masing 5 menit dan 45 menit dari jadwal yang ditetapkan.

Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 jelas menyebutkan, keterlambatan itu berbuah sanksi diskualifikasi atau pembatalan status calon. Tidak ada tafsir lain. Kegaduhan terjadi, saat Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melansir informasi keterlambatan tersebut dan KPU Jember memilih tidak mendiskualifikasi dua pasangan calon. Tahapan pilkada berlanjut. Proses lanjutan baru terhenti, menyusul gugatan dari pasangan calon Sugiarto-Dwikoryanto yang melayangkan gugatan kepada KPU Jember ke MK karena tidak mengakui keterlambatan lima menit tersebut.

Komisioner KPU RI Arief Budiman pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang mengaudit isi LPPDK, karena itu merupakan kewenangan Kantor Audit Publik (KAP). "Yang penting itu bagaimana kepatuhan menyerahkannya tepat waktu," ujarnya.

⁶<https://adikanina1987.wordpress.com/2012/05/16/penegakan-hukum-di-indonesia/>
diakses tanggal 23 Februari 2016 pukul 11.05 WIB

"Tanpa kita ingatkan pun, paslon semestinya persiapkan ini, karena kami bekerja sesuai aturan UU berlaku, jadi kalau demikian ya kita akan lakukan (pembatalan)," kata Arief.

Di Kota Bitung, KPU setempat membatalkan pencalonan pasangan Ridwan Lahiya dan Maxmillian Purukan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota karena terlambat menyerahkan LPPDK. Pasangan tersebut baru memasukkan LPPDK jauh melewati batas waktu yang ditentukan, yakni dinihari.⁷

Adapun alasan KPU Kabupaten Jember tidak menegakkan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 adalah :⁸

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember hanya ada 2 (Dua) kandidat.

Seperti halnya yang kita ketahui dalam Pilkada Jember kali ini, ada dua pasangan calon yang maju sebagai peserta. Kedua pasangan itu adalah Sugiarto-M. Dwikoryanto dan Faida-Abdul Muqit Arief. Apabila kedua pasangan calon tersebut diberikan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon sesuai dengan bunyi pasal 54 Peraturan KPU Nomor 15, maka Kabupaten Jember tidak mempunyai calon untuk maju di PILKADA serentak 9 Desember 2015 lalu dan tentunya PILKADA Kabupaten Jember akan ditunda. Karena masing-masing terlambat menyerahkan LPPDK, yaitu PASLON Nomor urut 1 terlambat 5 menit dan PASLON Nomor urut 2 terlambat 40 menit dari jadwal yang ditetapkan.

⁷http://m.beritajatim.com/sorotan/256233/rumah_kartu_regulasi_dalam_pilkada_jember.html#.VrwALU-UJkg diakses tanggal 23 Februari 2016 pukul 11.09 WIB

⁸ Wawancara dengan Muhammad Syai'in (Komisioner KPU) Kabupaten Jember, tanggal 22 Februari 2016 di Kantor KPU Kabupaten Jember

2. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior*

Yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengesampingkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota, lebih tepatnya bahwa di dalam bunyi pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengatur masalah limitasi waktu seperti halnya yang dituangkan dalam pasal 54 PKPU Nomor 8 Tahun 2015.

Di dalam bunyi pasal 22E angka (5) amandemen ke-3 UUD 1945 menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga memberikan penjelasan mengenai pengertian KPU Yaitu Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa :

“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu”.

Dari bunyi pasal 22E ayat (5) amandemen ke-3 UUD 1945 dan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diatas jelas bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU bersifat nasional yang berarti mencakup seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada alasan

bahwa KPU hanya ada di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah cukup dengan panitia *ad hoc* saja.

Sifat “tetap” juga berkaitan dengan sifat “nasional” KPU. Ini dimaksudkan KPU yang permanen dari pusat sampai daerah menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Di lain pihak, keanggotaannya dapat diganti sesuai dengan masa jabatan tertentu. Dengan kesinambungan inilah diharapkan tidak ada tumpang-tindih dalam pembuatan dan pengambilan keputusan terkait persoalan-persoalan pemilu.

Demikian halnya dengan sifat “mandiri”. Hal ini dimaksudkan agar dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh dan intervensi pihak luar terutama pemerintah. Bila KPU di daerah dibentuk *ad hoc* dan dipilih oleh pemerintah, artinya kita akan kembali ke masa lalu di mana penyelenggara pemilu bisa diatur oleh pemerintah yang berkepentingan dengan hasilnya.

Jadi KPU Jember lebih memilih memakai asas *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior* daripada menggunakan *Asas Lex specialis Derogat lex Generalis* karena didalam PILKADA Kabupaten Jember muncul Masalah mengenai keterlambatan mengumpulkan LPPDK yang mana masalah yang timbul tersebut membutuhkan solusi yang cepat agar masyarakat kondusif dan juga dari salah satu alasan KPU Jember yakni *Asas Diskresi* pelaksanaannya yaitu berupa *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior*, selain itu sebelum KPU Jember mengeluarkan kebijakan untuk melanjutkan PILKADA Kabupaten jember sebelumnya KPU Jember telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan telah melaksanakan saran KPU provinsi yaitu mengklarifikasi permasalahan tersebut dengan mempertemukan kedua PASLON dan keduanya sepakat untuk melanjutkan

PILKADA Jember. Sehingga KPU Jember memakai asas tersebut diatas untuk dijadikan landasan.

3. Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) diantaranya ialah Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum yang masing-masing memiliki definisi tersendiri, yaitu :

Asas Kemanfaatan

Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan wanita.

Asas Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Asas ini dipakai oleh KPU Kabupaten Jember diantaranya kemanfaatan yang dimaksudkan untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan antar pihak yang seimbang juga menghemat anggaran maupun waktu yang sudah dikeluarkan.

Selain itu asas kepentingan umum juga dimaksudkan agar tidak menjadi persoalan atau gejolak didalam masyarakat kedepan sesuai dengan definisi asas kepentingan umum yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum.

4. *Asas Diskresi dan Freies Ermessen*

Menggunakan *Diskresi* sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Dan dalam hal ini pejabat pemerintahan terkait dalam pembahasan diatas yakni KPU Kabupaten Jember.

Dalam uraian didalam kajian teori mengenai *Asas Freies Ermessen* KPU Kabupaten Jember sangat memungkinkan dan memiliki wewenang untuk menggunakan asas tersebut.

Sehingga sudah jelas dari berbagai alasan dan keputusan yang diambil KPU Kabupaten Jember khususnya mengenai permasalahan penegakan Pasal 54 PKPU Nomor 8 tahun 2015 di Kabupaten Jember mempunyai dasar serta landasan yang kuat untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.

Contoh permasalahan yang terjadi di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung tepat pukul 1:30 Wita sehari sebelum pencoblosan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung merilis pengumuman mengejutkan. Rabu (08/12).

Pengumuman KPU Bitung Nomor 07/pgm/KPU-BTG-023.436291/PILWAKO/2015 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) Atas Nama Ridwan Lahiya dan Maximilian H.W Purukan Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2015.

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 51/KPTS/KPU Kota Bitung-023.436291/PILWAKO/2015 Tanggal 7 Desember 2015, dengan ini mengumumkan sebagai berikut :

1. Membatalkan pasangan calon nomor urut 7 (tujuh) atas nama Ridwan Lahiya dan Maximilian H.W Purukan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2015.
2. Apabila dalam proses penghitungan suara ditemukan tanda coblos dipasang calon nomor urut 7 (tujuh) atas nama Ridwan Lahiya dan Maximilian H.W Purukan pada surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung, maka suara dinyatakan tidak sah.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat.

Demikianlah pengumuman yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung untuk diketahui.

Saat dikonfirmasi alasan pembatalan Ridwan Lahiya dan Max Purukan, Sesuai informasi dari Sekretaris KPU Kota Bitung Rylo Panai mengatakan pasangan tersebut tidak memasukkan LPPDK atau Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.⁹

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Jember, permasalahan dan situasi yang terjadi di Kota Bitung memang berbeda, meskipun sama-sama mengenai penegakan Pasal 54 PKPU Nomor 8 tahun 2015 namun yang dapat digaris bawahi dalam hal ini adalah :

⁹ <http://www.suarapembaharu.com/2015/12/astaga-kpu-bitung-batalkan-rl-mapan.html> diakses tanggal 23 Februari 2016 pukul 11.19 WIB

1. Jumlah PASLON Walikota dan Wakil Walikota lebih dari 2 (Dua) kandidat. Hal ini sudah memberikan gambaran dan penjelasan bahwasanya, meskipun KPU Kota Bitung membatalkan PASLON nomor urut 7 (tujuh) yakni pasangan Ridwan Lahiya dan Max Purukan sebagai peserta PILKADA 9 Desember 2015 kemarin, tentunya masih ada 6 (enam) kandidat lagi yang dapat maju untuk PILKADA di Kota Bitung.
2. Peserta PASLON Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 7 (Ridwan Lahiya dan Max Purukan) di Kota Bitung terlambat mengumpulkan LPPDK bukan lagi melewati hitungan waktu melainkan sudah melewati hari. Sedangkan waktu keterlambatan penyerahan LPPDK sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 ayat (2) PKPU Nomor 8 tahun 2015 yakni pukul 18.00 waktu setempat.

Dilihat dari kronologi diatas, jadi tidak ada alasan lagi bagi KPU Kota Bitung untuk tidak menegakkan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota untuk PASLON Walikota dan Wakil Walikota yang melanggar aturan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Penegakan hukum itu tidak semata-mata hanya mengejar azas kepastian hukum saja, akan tetapi ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu asas keadilan, kemanfaatan dan kepentingan umum. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karena pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dan jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Dalam hal ini makna KPU bersifat tetap menjelaskan bahwa KPU memiliki sifat dan karakteristik birokrasi, oleh karena itu KPU dapat memakai Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam menyikapi permasalahan tersebut dan lebih mengedepankan azas keadilan, kemanfaatan serta kepentingan umum daripada kepastian hukum demi terciptanya situasi yang kondusif. Jadi pada hakikatnya penegakan hukum bukan semata-mata merupakan pelaksanaan perundang-undangan yang mengejar kepastian hukum saja.

Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

Supremasi hukum harus tetap taat kepada peraturan atau hukum yang berlaku, karena sudah jelas di dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-3 UUD 1945

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo, 1996. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.

Sjachran Basah, 1987. *Sengketa Admintrasi*. Yogyakarta : Alumni

Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.

-----, 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta : Binacipta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Wawancara :

Wawancara dengan Muhammad Syai'in (Komisioner KPU) Kabupaten Jember,
tanggal 22 Februari 2016 di Kantor KPU Kabupaten Jember

Sumber Internet :

<http://awangaliakbar.blogspot.co.id/2012/04/penegakkan-hukum-diindonesia.html>
diakses tanggal 27 Januari 2016 pukul 10.53 WIB

<http://www.bangsaonline.com/berita/17697/sengketa-pilbup-jember-forum-advokat-jember-ajukan-citizen-lawsuit> diakses tanggal 01 Februari 2016 pukul 13.17 WIB

<https://adikanina1987.wordpress.com/2012/05/16/penegakan-hukum-di-indonesia/>
diakses tanggal 23 Februari 2016 pukul 11.05 WIB

http://m.beritajatim.com/sorotan/256233/rumah_kartu_regulasi_dalam_pilkada_jember.html#.VrwALU-UJkg diakses tanggal 23 Februari 2016 pukul 11.09 WIB

<http://www.suarapembaharu.com/2015/12/astaga-kpu-bitung-batalkan-rl-mapan.html> diakses tanggal 23 Februari 2016 pukul 11.19 WIB